



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 102 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, tanggal 25 Mei 2023, perihal Usulan Pengganti Staf Sekretariat PPS Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang;
- b. bahwa sehubungan dengan Staf Sekretariat PPS Kelurahan Parakannyasag yang meninggal dunia bernama Usep Suherman berdasarkan akta kematian nomor 3278-KM-23052023-0033 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya pada tanggal 23 Mei 2023, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:
 Nama : **Usep Suherman**
 NIP : 19700215 201001 1 002
 Jabatan : Pelaksana
 Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dengan alasan meninggal dunia dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:
 Nama : **Titin, S.IP**
 NIP : 19701107 200701 2 009
 Jabatan : Kepala Seksi Kesra & Ekbang
 Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.

- KETIGA : Menetapkan perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya
pada tanggal 26 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



★ Latief Muhtar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA :

NOMOR : 102 TAHUN 2023

TANGGAL : 26 MEI 2023

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN INDIHIANG

NO	KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	Indihiang	Roslianti, S.I.P.	Sekretaris PPS
		Otong Deris, S.I.P.	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Hasanudin	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
2	Panyingkiran	Gina Nur Yuliani, SE., MM	Sekretaris PPS
		H. Solihin, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Amalia Rahma, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	Parakannyasag	Beben Benyamin	Sekretaris PPS
		Titin, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Yayat Sudrajat, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
4	Sirnagalih	Erna Susana, S.IP	Sekretaris PPS
		Guruh Mulyana, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Herdis Munadi, SE., M.Si	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
5	Sukamaju Kaler	Rosnawati, S.IP	Sekretaris PPS
		Herliana Dewi, S.,KM	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Yaya Sunarya, S. Sos	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
6	Sukamaju Kidul	Iing Suryani, S.IP	Sekretaris PPS
		Dikdik Darmadi	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Teti Sudaryati, S.Sos	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 Mei 2023

Ketua KPU Kota Tasikmalaya,

ttd.

Ade Zaenul Mutaqin

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

